



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Nomor : 2024 TAHUN 2023

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 275 ayat (1) dan Pasal 298 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka dipandang perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
2. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11
Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode
etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2022 Tentang Tahapann Dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilu Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Kampanye Pemilihan Umum; dan
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Takalar Nomor 2022/PL.01.6-
BA/7305/2023 tanggal 13 November 2023 Tentang
Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
(APK) dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada
Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Takalar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan dan keamanan kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran APBN.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 13 November 2023

Plh. KETUA,

ttd.

IBRAHIM SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



Lampiran I Berita Acara KPU Kabupaten Takalar

Nomor: /PL.01.6-BA/7305/2023

Tanggal 13 November 2023

Tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi serta Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Takalar

**TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN TAKALAR**

NO	KECAMATAN	LOKASI/TEMPAT	KET
1.	PATTALLASSANG	1. Lingkungan Biring Balang Kel. Bajeng dekat Patung Kuda	
		2. Sekitaran Kantor Kel. Pappa Kec. Pattallassang	
2.	POLOMBANGKENG UTARA	1. Jalan Poros Batas Wilayah Kabupaten Takalar-Gowa	
		2. Perempatan Tammuloe Sekitar Kantor Desa Lassang	
3.	POLOMBANGKENG TIMUR	1. Depan Pabrik Gula Perbatasan Desa Pa'rappunganta Dan Desa Massamaturu	
		2. Pertigaan Jalan Desa Ko'mara – Barugaya	
4.	POLONGBANGKENG SELATAN	1. Jalan Poros Takalar- Jeneponto,Sudut Lapangan Kel. Pa'bundukang	
		2. Perbatasan Kelurahan Patte'ne Dan Kelurahan Bone-Bone	
5.	MANGARABOMBANG	1. Sekitar Pasar Lengkesse Setelah Jembatan Menghadap Kearah Barat	
		2. Jalan poros Takalar jeneponto, sekitar pertigaan pasar tepo'	
6.	LAIKANG	1. Jalan Poros Takalar Jeneponto, Jalan Masuk Desa Panyangkalang	
		2. Pertigaan Jalan Masuk Ke Desa Punaga, Dusun Bila-Bilaya Desa Cikoang	
7.	MAPPAKASUNGGU	1. Jalan Poros Desa Patani Pertigaan Mangulabe	

		2.	Tugu Takalar Kota Lama Kelurahan Takalar	
8.	SANROBONE	1.	Sekitar Depan Kantor Kecamatan Sanrobone	
		2.	Jalan Poros Dusun Tonasa Di Desa Tonasa Dekat Patung Ayam	
9.	KEP. TANAKEKE	1.	Dermaga Desa Maccini Baji	
		2.	Lapangan Olahraga Desa Mattirobaji	
10.	GALESONG SELATAN	1.	Jalan Poros Sidayu Pertigaan Masuk Ke Jalan Desa Popo Dusun Kanite Menghadap Ke Timur	
		2.	Jalan Poros Bontokassi Pertigaan Masuk Ke Jalan Sawakong Menghadap Ke Barat	
11.	GALESONG	1.	Lapangan Larigau Galesong Dg. Manginruru (Depan Rumah Ballalompoa Galesong)	
		2.	Jl. Poros Bontojai Desa Kalukuang (Bangunan H. Lapang)	
12.	GALESONG UTARA	1.	Lapangan Olahraga Desa Bontosunggu, Galesong Utara	
		2.	Pertigaan Sampulungan - Jl. Poros Galesong Utara, dekat Sekretariat Panwascam Galesong Utara Menghadap Timur	

Catatan:

1. Tempat yang disebutkan di atas merupakan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye merupakan fasilitasi dari KPU Kabupaten Takalar;
2. Alat peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau
 - d. halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - e. gedung milik pemerintah;
 - f. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - g. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan dan keamanan kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Takalar setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Pih. KETUA,

ttd.

IBRAHIM SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman